



**DENY SENSISCO LADA, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS**

SK. MENKUM DAN HAM RI NO. AHU. 022. AH. 02. 01. 2012, TANGGAL 12 JANUARI 2012

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**( PPAT )**

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI NO. 912/KEP-17.3/XI/2013, TANGGAL 20 NOVEMBER 2013

GROSSE/ SALINAN/ KUTIPAN

**Nomor** : 25.-  
**Tanggal** : 23 MARET 2024.-  
**Akta** : **PENDIRIAN YAYASAN**  
**MARIA IMMACULATA NDONA.-**

**KANTOR :**

**JALAN NENAS ( RUKO DEPAN MAN ), ENDE**  
**Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur**  
**Kabupaten Ende – Flores, Nusa Tenggara Timur**  
**Telp./Fax. ( 0381 ) 2501015**  
**Email : notarisdsi2012@gmail.com**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MARIA IMMACULATA NDONA

Nomor : 25.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 23-03-2024 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh empat), pukul 08.00 WITA (delapan Waktu Indonesia Bagian Tengah).

-Menghadap pada saya, DENY SENSISCO LADA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Ende, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan AMBROSIUS NANGA, lahir di Nagekeo, pada tanggal 30 (tiga puluh)

Maret 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Pekerjaan Pastor, bertempat tinggal di Woloare, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Enden, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308183003600001, Warga Negara Indonesia.

2. Tuan CESLAUS ALFONSUS GOA DJO, lahir di Riung, pada tanggal 01 (nol satu)

Agustus 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Pekerjaan Pastor, bertempat tinggal di Danga, Rukun Tetangga 042, Rukun Warga 000, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5316010108920003, Warga Negara Indonesia.

3. Tuan KANISIUS SE, SE, S.PD, M.ED, lahir di Detusoko, pada tanggal -----  
18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
sembilan), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Puusambi, ----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga,  
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemilik Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor: 5308051811690002, Warga Negara Indonesia. -----
4. Tuan PAULUS PADI, lahir di Tubunio, pada tanggal 07 (nol tujuh) Maret 1962  
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----  
bertempat tinggal di Leleria, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa -----  
Tenggara Timur, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308050703620001, -  
Warga Negara Indonesia. -----
5. Tuan PIUS PEMBA, lahir di Puutuga, pada tanggal 18 (delapan belas) -----  
Desember 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Pekerjaan Petani, ----  
bertempat tinggal di Nualolo, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, -----  
Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308051812630002, Warga ----  
Negara Indonesia. -----
6. Tuan GREGORIUS GADI, lahir di Ende, pada tanggal 21 (dua puluh satu) -----  
September 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Pekerjaan -----  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Ndonga, Rukun Tetangga 014, Rukun  
Warga 007, Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308052109640001.  
Warga Negara Indonesia. -----

7. Tuan FRANSISIKUS XAVERIUS TIRO, lahir di Ende, pada tanggal 15 (lima -----  
belas) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pekerjaan -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Koponio, Rukun Tetangga 014, Rukun  
Warga 007, Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308051503680001,  
Warga Negara Indonesia. -----

8. Tuan BLASIUS DEKU, lahir di Sokoria, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Pekerjaan Guru, -----  
bertempat tinggal di Dusun Tanagadi, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, ----  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
5308052003620001, Warga Negara Indonesia. -----

9. Tuan MAKSIMILIANUS BAKIR, lahir di Ndonga, pada tanggal 02 (nol dua) -----  
Nopember 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Pekerjaan Guru, --  
bertempat tinggal di Kanakera, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Desa  
Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308050211640001, Warga Negara ----  
Indonesai. -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan  
dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam  
bagian premis akta ini sebagai berikut: -----

I. Bahwa para penghadap telah mengadakan rapat pendirian Yayasan pada -----  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----  
demikian berdasarkan Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan yang dibuat -----  
dibawah tangan, bermeterai cukup tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari ---


2024 (dua ribu dua puluh empat) yang aslinya diperlihatkan kepada saya, —

Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

II. Bahwa dengan kekayaan yang telah di pisahkan sebagai kekayaan awal -----

Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan memaka

Anggaran Dasar sebagai berikut: -----



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Soekarno Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208  
Ende-Flores-NTT, e-mail:

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ENDE**  
**NOMOR : PK. 420.II.02/XI/3923/2023**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK MARIA VIRGO I**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat kepala satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain anak/satuan pendidikan sejenis TK Maria Virgo I nomor: 29/III/218.3/MV/2023 tanggal 18 Nopember 2023 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional, satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain/satuan pendidikan sejenis TK Maria Virgo I yang telah berjalan sejak tahun 1963 dan mengingat masa berlakunya telah usai maka perlu diajukan perpanjangan ijin operasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini. program taman kanak-kanak(TK)/kelompok bermain anak (KBA)/satuan pendidikan sejenis(SPS), maka pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat penyelenggara untuk menyelenggarakan pembinaan pembelajaran bagi peserta didik sesuai usia anak, dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK MARIA VIRGO I  
 Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
 Alamat : Redawuwu Ndona  
 a. Jalan : Jln. Jurusan Ende - Ndona  
 b. Kelurahan : Onelako  
 c. Kecamatan : Ndona  
 d. Kabupaten : Ende  
 e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
 Penyelenggara : Yayasan Maria Imakulata Ndona

**Kedua** : Ijin Operasional Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan Penyelenggara berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini sesuai regulasi yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan mengembangkan layanan yang menyeluruh dan terpadu (*holistic integrative*) untuk memberikan pemenuhan kebutuhan esensial pada anak sesuai usia;

3. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mendukung pelayanan yang menyeluruh dan terpadu ;
4. Menyelenggarakan program kelas orang tua (parenting class) dalam upaya meningkatkan pelayanan kebutuhan anak secara berkala;
5. Melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah baik dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang terkait lainnya;

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada satuan pendidikan ini, menjadi tanggungjawab penyelenggara /yayasan pendirian itu sendiri;
- Keempat** : Apabila suatu ketika pihak Penyelenggara Satuan Pendidikan, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
- Kelima** : Masa berlaku Ijin Operasional pembelajaran ini berlaku selama 2 (dua) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
- Keenam** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Ende  
22 Nopember 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Ende



MALTI DIS MENSITIWE, SE, M.Si.Akt  
Pembina Utama Muda  
NIP.197210171999032005

**Tembusan :**

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Pengawas TK